



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
NOMOR 2 TAHUN 2021  
TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH  
LAMPUNG SELATAN MAJU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Kabupaten Lampung Selatan memiliki potensi daerah yang cukup besar untuk dikelola dan dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah;
  - b. bahwa dalam rangka menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) diluar pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Lampung Selatan, maka dipandang perlu mencari sumber-sumber pendapatan salah satu diantaranya dengan mengupayakan dari sektor Badan Usaha Milik Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Lampung Selatan Maju.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Dan  
BUPATI LAMPUNG SELATAN  
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN  
PERSEROAN DAERAH LAMPUNG SELATAN MAJU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum Kabupaten Lampung Selatan yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Lampung Selatan yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
8. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk Investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan.
9. Saham adalah tanda penyertaan modal atau kepemilikan perseroan.
10. Modal adalah asset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
11. Organ Perseroan Daerah (Perseroda) adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi.
12. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disingkat RUPS, adalah Organ Perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan daerah dan memegang wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris.

13. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
14. Komisaris adalah organ Perusahaan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan Perseroan Daerah
15. Direksi adalah Organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran Dasar:
16. Pegawai adalah Pegawai Perseroan Daerah.
17. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan Perseroan yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal Perseroan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai Perseroan.
18. Privatisasi adalah penjualan saham Persero, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai Perseroan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat.
19. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
20. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
21. Pengambil alihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.
22. Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada dua Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada satu Perseroan atau lebih.
23. Tahun buku adalah tahun berdasarkan kalender yang berawal dari 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember.

## BAB II NAMA, BENTUK HUKUM DAN KEDUDUKAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, didirikan Perusahaan Daerah Lampung Selatan Maju.
- (2) Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

### Pasal 3

- (1) Kantor Pusat Perseroan Daerah Lampung Selatan Maju berkedudukan di Kalianda Kabupaten Lampung Selatan.
- (2) Dalam rangka pengembangan kegiatan usaha, Perseroan Daerah Lampung Selatan Maju dapat membuka kantor cabang dan/atau kantor unit usaha di daerah lain.
- (3) Tata cara pembentukan kantor cabang, dan/atau kantor unit usaha di daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar.

## BAB III MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

### Pasal 4

Pendirian Perseroan Daerah Lampung Selatan Maju dimaksudkan untuk mendukung pemerintah daerah dalam mengelola dan mengembangkan potensi daerah sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah.

### Pasal 5

Pendirian Perseroan Daerah Lampung Selatan Maju bertujuan untuk:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

### Pasal 6

Dalam rangka penerapan tata kelola perusahaan yang baik, Perseroan menerapkan prinsip:

- a. transparansi;
- b. akuntabilitas;
- c. pertanggungjawaban;
- d. kemandirian; dan
- e. kewajaran.

## BAB IV KEGIATAN USAHA

### Pasal 7

- (1) Kegiatan usaha perseroan daerah meliputi:
  - a. perdagangan;
  - b. pariwisata; dan
  - c. agribisnis;
- (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan penyusunan dokumen rencana bisnis.

- (3) Dokumen rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengembangan kegiatan usaha perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV MODAL

##### Pasal 8

- (1) Modal dasar perseroan daerah sebesar Rp. 12.600.000.000.00 (dua belas milyar enam ratus juta rupiah) yang terdiri atas seluruh nilai nominal saham.
- (2) Modal dasar perseroan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari modal pemerintah daerah sebesar 100% (seratus persen);
- (3) Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat pendirian harus ditempatkan dan disetor penuh.
- (4) Perubahan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor untuk selanjutnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB V PENYERTAAN MODAL DAERAH

##### Pasal 9

- (1) Penyertaan modal daerah sebagai penyeteran modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya.
- (2) Dalam hal penyeteran, modal saham dilakukan dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penilaian setoran modal saham ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah tersendiri.

#### BAB VI SAHAM

##### Pasal 10

- (1) Nilai nominal per-saham pada saat pendirian ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000- (satu juta rupiah).
- (2) Saham perseroan hanya dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia.
- (3) Bukti kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat saham.
- (4) Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti kepemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang klasifikasi dan bentuk surat saham diatur dalam Anggaran Dasar.

## Pasal 11

- (1) Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan, direksi mengeluarkan surat saham pengganti.
- (2) Ketentuan penggantian surat saham rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Anggaran Dasar.

## BAB VII PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

### Pasal 12

- (1) Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya.
- (2) Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, Orang atau Badan Hukum tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum.
- (3) Ketentuan pemindahan hak atas saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar.

## BAB VIII ORGAN PERSEROAN DAERAH

### Pasal 13

Organ Perseroan Terdiri atas :

- a. RUPS
- b. Komisaris; dan
- c. Direksi

## BAB IX RUPS

### Pasal 14

- (1) RUPS merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi perseroan.
- (2) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.
- (3) RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan.
- (5) Direksi melakukan pemanggilan kepada pemegang saham sebelum menyelenggarakan RUPS.

#### Pasal 15

- (1) Pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya.
- (2) Setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara.

#### Pasal 16

- (1) RUPS diselenggarakan ditempat kedudukan perseroan atau ditempat perseroan melakukan kegiatan usaha yang utama.
- (2) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilangsungkan apabila memenuhi persyaratan kuorum.
- (3) Tata cara pelaksanaan RUPS, persyaratan kuorum RUPS dan persyaratan pengambilan keputusan dalam RUPS diatur lebih lanjut dengan Anggaran Dasar.

### BAB X KOMISARIS Pasal 17

- (1) Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan dan memberi nasihat kepada direksi.
- (2) Setiap anggota komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasehat kepada direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.
- (3) Komisaris merupakan majelis dan setiap anggota komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan komisaris.
- (4) Setiap anggota komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Jumlah anggota komisaris paling banyak sama dengan jumlah direksi.

#### Pasal 18

- (1) Anggota Komisaris diangkat oleh RUPS.
- (2) Proses pemilihan Anggota Komisaris dilakukan melalui seleksi.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit melalui tahapan seleksi administrasi, uji kelayakan dan kepatutan dan wawancara akhir.
- (4) Tata cara dan persyaratan seleksi anggota komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 19

Penghasilan Anggota Komisaris paling banyak terdiri atas :

- a. honorarium;
- b. tunjangan ;
- c. fasilitasi; dan/atau
- d. tantiem atau insentif kinerja.



-Pasal 20

Komisaris wajib:

- a. melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS; dan
- b. membuat dan memelihara risalah rapat.

Pasal 21

- (1) Anggota komisaris diangkat untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Anggota komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.
- (3) Keputusan untuk memberhentikan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS.

BAB XI

ANGGARAN DASAR

Pasal 22

- (1) Anggaran dasar Perusahaan perseroan daerah dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran dasar perusahaan perseroan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. nama dan tempat kedudukan;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. kegiatan usaha;
  - d. jangka waktu berdiri;
  - e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
  - f. jumlah saham;
  - g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham;
  - h. nilai nominal setiap saham;
  - i. nama jabatan dan jumlah anggota komisaris dan anggota direksi;
  - j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
  - k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota komisaris dan anggota direksi;
  - l. tugas dan wewenang komisaris dan direksi;
  - m. penggunaan laba dan pembagian deviden; dan
  - n. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII  
DIREKSI

Pasal 23

- (1) Direksi bertanggung jawab menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.
- (2) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
- (3) Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam peraturan daerah ini dan/atau Anggaran Dasar.
- (5) Direksi perseroan berjumlah paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.

Pasal 24

- (1) Anggota direksi diangkat oleh RUPS.
- (2) Proses pemilihan anggota direksi dilakukan melalui seleksi.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit melalui tahapan seleksi administrasi, uji kelayakan dan kepatutan dan wawancara akhir.
- (4) Tata cara dan persyaratan seleksi anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Anggota direksi berhak mendapatkan gaji dan tunjangan.
- (2) Ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

Pasal 26

- (1) Direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (2) Anggota direksi tidak berwenang mewakili perseroan apabila:
  - a. terjadi perkara di pengadilan antara perseroan dengan anggota direksi yang bersangkutan; atau
  - b. anggota direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan.

Pasal 27

Direksi Wajib:

- a. membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat direksi;

- b. membuat laporan dan dokumen keuangan perseroan; dan
- c. memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan dokumen perseroan lainnya.

#### Pasal 28

Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:

- a. mengalihkan kekayaan perseroan; atau
- b. menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan.

#### Pasal 29

- (1) Anggota direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali :
  - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. dalam hal anggota direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Anggota direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.
- (3) Keputusan untuk memberhentikan anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS.

### BAB XIII KEPEGAWAIAN

#### Pasal 30

Pegawai BUMD merupakan pekerja BUMD yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

#### Pasal 31

- (1) Pegawai BUMD memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai BUMD sesuai dengan rencana kerja dan anggaran BUMD.
- (3) Penghasilan pegawai BUMD paling banyak terdiri atas:
  - a. gaji;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.

#### Pasal 32

BUMD wajib mengikutsertakan pegawai BUMD pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 33

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, BUMD melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

#### Pasal 34

Pegawai BUMD dilarang menjadi pengurus partai politik.

### BAB XIV PENGUNAAN LABA

#### Pasal 35

- (1) Penggunaan laba perusahaan perseroan daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.
- (2) Deviden perusahaan perseroan daerah yang menjadi hak daerah merupakan penerimaan daerah setelah disahkan oleh RUPS.

### BAB XV TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

#### Pasal 36

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan.
- (2) Tanggungjawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kapatutan dan kewajaran.
- (3) Perseroan daerah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggungjawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada (1) diatur dengan peraturan bupati.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37


Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 13 Agustus 2021  
BUPATI LAMPUNG SELATAN,



NANANG ERMANTO

Diundangkan di Kalianda  
pada tanggal 13 Agustus 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,



THAMRIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 18  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 02/1174/LS/2021

PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
NOMOR 2 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA PERSEROAN  
DAERAH LAMPUNG SELATAN MAJU.

I. UMUM

Kemandirian daerah ini merupakan tuntutan yang tidak dapat dielakkan mengingat gejala globalisasi sebagaimana disebutkan diatas menuntut tidak hanya suatu negara, namun juga daerah dan bahkan tiap individu harus dapat berfikir secara global. Setiap daerah harus dapat bersaing dengan daerah lainnya, baik dalam menarik sumber-sumber dana pembangunan berupa investasi ataupun dengan cara menggali sumber daya atau berbagai potensi daerah yang dimilikinya. Potensi daerah yang dikelola dengan baik akan memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Disisi lain, kemandirian keuangan daerah tampaknya tidak diartikan bahwa setiap tingkat pemerintahan daerah otonom harus mampu membiayai seluruh keperluannya dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD hanya merupakan salah satu komponen pendapatan daerah, disamping penerimaan lainnya berupa dana perimbangan dan lain-lain pendapatan, dimana keseluruhan bagian pendapatan tersebut setiap tahunnya tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun demikian, meskipun PAD tidak seluruhnya dapat membiayai APBD, proporsi PAD terhadap total pendapatan tetap merupakan indikasi "derajat kemandirian" keuangan pemerintah daerah.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), merupakan salah satu dari sumber pendapatan asli daerah sudah saatnya dipikirkan sebagai suatu bagian yang mempunyai peran dan fungsi yang signifikan kontribusinya terhadap pendapatan daerah. BUMD inilah yang nantinya merupakan salah satu *profit centre* bagi pemerintah daerah dan keberadaannya sebagai jantung bagi penggerak kegiatan disegala sektor yang dilakukan oleh pemerintah daerah, sehingga apa yang menjadi cita-cita dan tujuan dilakukannya pembangunan yaitu terciptanya masyarakat yang sejahtera dari segala aspek dapat tercapai.

BUMD yang didirikan dengan Peraturan Daerah ini berbentuk Perusahaan Perseroan Daerah dengan nama Perseroan Daerah (Perseroda) Lampung Selatan Maju dikarenakan berbadan hukum perseroan terbatas maka, pembentukan badan hukumnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.

Peraturan daerah ini merupakan pondasi dalam pendirian Perseroan Daerah (Perseroda) Lampung Selatan Maju, sehingga diperlukan peraturan yang kokoh dan dapat melindungi investasi pemerintah daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, disebutkan pengaturan minimal dalam anggaran dasar perseroan sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan unsur-unsur minimal dalam pengelolaan BUMD. Oleh karena itu, peraturan daerah ini harus mengatur ketentuan bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam 2 (dua) undang-undang tersebut di atas, yang akan dijabarkan kedalam anggaran dasar perseroan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

Cukup jelas

Cukup jelas

### Pasal 5

#### Huruf a

Transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan;

#### Huruf b

Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif dan efisien;

#### Huruf c

Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;

#### Huruf d

Kemandirian (*independency*), yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;

#### Huruf e

Kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan (*stake holders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 6

Cukup jelas

### Pasal 7

#### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "modal dasar" adalah seluruh nominal saham yang ada dalam Perseroan sebagaimana yang disebutkan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Modal dasar ini menunjukkan sampai seberapa besar Perseroan dapat menerbitkan saham, baik yang diterbitkan seluruhnya pada saat pendirian atau diterbitkan di kemudian hari.

Ayat (2)

Komposisi ini berdasarkan modal disetor pada saat pendirian. Yang dimaksud dengan "modal disetor" adalah modal yang sudah dimasukkan pemegang saham sebagai pelunasan pembayaran saham yang diambilnya sebagai modal yang ditempatkan dari modal dasar perseroan.

Modal disetor adalah saham yang telah dibayar oleh pemegang atau pemiliknya.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "modal ditempatkan" adalah jumlah saham yang sudah diambil pendiri atau pemegang saham. Dengan kata lain, modal ditempatkan itu adalah modal yang disanggupi pendiri atau pemegang saham untuk dilunasinya, dan saham itu telah diserahkan kepadanya untuk dimiliki. Mengacu pada jumlah modal dasar dan komposisi modal pada Pasal 8, maka jumlah modal ditempatkan dan harus disetor penuh sekurang-kurangnya adalah Rp12.600.000.000,- (Dua belas milyar rupiah enam ratus juta rupiah).

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Penyetoran modal saham dalam bentuk lainnya berupa barang milik Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "saham atas nama" adalah saham yang ditulis dengan jelas siapa nama pemiliknya, cara peralihannya harus melalui prosedur tertentu. Saham atas nama (*registered stocks*) dan saham atas unjuk (*bearer stocks*) merupakan jenis saham ditinjau dari cara peralihannya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "saham biasa" adalah saham yang menempatkan pemiliknya paling terakhir terhadap pembagian dividen dan hak atas harta kekayaan perusahaan apabila perusahaan tersebut dilikuidasi. Hal ini disebabkan pemilik saham biasa tidak memiliki hak-hak istimewa.

Pemilik saham biasa tidak akan memperoleh pembayaran dividen selama perusahaan tidak memperoleh laba. Setiap pemilik saham memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham/RUPS



Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas

Pasal 30  
Cukup jelas

Pasal 31  
Cukup jelas

Pasal 32  
Cukup jelas

Pasal 33  
Cukup jelas

Pasal 34  
Cukup jelas

Pasal 35  
Cukup jelas

Pasal 36  
Cukup Jelas

Pasal 37  
Cukup Jelas

Pasal 38  
Cukup Jelas